

**PENCATATAN PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF
JAMA'AH TABLIGH DESA TEMBORO KECAMATAN KARAS
KABUPATEN MAGETAN PROVINSI JAWA TIMUR**



**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

ALIFAH DEFA KHALIFAR

14350057

PEMBIMBING :

YASIN BAIDI, S.Ag., M.Ag.

**HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSIYYAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2018**

ABSTRAK

Desa Temboro di Kecamatan Karas Kabupaten Magetan merupakan salah satu desa yang mayoritas penduduknya adalah anggota Jama'ah Tabligh. Jama'ah Tabligh di Desa Temboro ini termasuk salah satu yang terbesar di Indonesia dan pusat utamanya ada di Kebon Jeruk Jakarta. Faktor yang melatar belakangi pesatnya keberadaan ajaran Jama'ah Tabligh yaitu dikarenakan ada peranan pesantren sebagai alat pendukungnya. Kehadiran Jamaah Tabligh sebagai suatu gerakan dakwah tidak lepas dari polemik para ulama. Sebagaimana umumnya, pendapat para ulama ada yang simpatik dan ada yang antipati. Umumnya polemik tentang ajaran ini seringkali dianggap menyimpang dari kebiasaan pemikiran Islam yang dianggap mapan sehingga ajarannya dianggap mengembangkan aliran sesat yang menyempal. Pemahaman masyarakat Desa Temboro masalah pencatatan perkawinan masih dapat dikatakan minim. Beberapa masyarakatnya menganggap pencatatan perkawinan itu bukan merupakan penentu sah atau tidaknya suatu perkawinan. Menurut mereka asalkan sudah adanya ijab Kabul dan seluruh syarat serta rukun terpenuhi maka sudah dianggap sah dalam segi hukum Islam. Sedangkan di Indonesia menerapkan hukum positif yang mewajibkan seluruh masyarakatnya untuk melakukan pencatatan perkawinan.

Jenis penelitian ini adalah metode penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian dengan menggunakan informasi yang diperoleh dari sasaran atau suatu objek penelitian yang selanjutnya disebut informan atau responden melalui instrumen pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan sebagainya. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan normatif yaitu pendekatan yang berdasarkan pada al-Qur'an, al-Hadis, Kaidah-kaidah usul fiqih serta pendapat-pendapat ulama. Yuridis yaitu pendekatan yang berguna untuk mengetahui masalah yang diteliti yang berdasarkan pada perUndang-undangan yang berlaku di Indonesia (hukum positif).

Hasil penelitian menyimpulkan pemahaman anggota Jama'ah Tabligh tentang pencatatan perkawinan adalah wajib. Secara tidak langsung mereka sudah sadar akan hukum yang berlaku dan mengakui bahwa pencatatan perkawinan itu penting. Realisasi pencatatan perkawinan Jama'ah Tabligh di Desa Temboro sudah berjalan sebagaimana mestinya yaitu mendaftarkan pernikahan di KUA dengan melengkapi syarat dan ketentuannya. Adapun yang memilih diijabkan oleh Pak Kyai dan melaksanakan di pondok maka pihak pondok mewajibkan untuk mendatangkan petugas dari KUA ketika akad ijab kabul berlangsung. Pihak desa juga sudah meminimalisir adanya pernikahan *sirri* dengan cara mewajibkan bagi temanten baru untuk melapor ke kantor desa dengan menyertakan surat bukti telah menikah.

Kata kunci : Pencatatan perkawinan, Jama'ah Tabligh, Temboro

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Alifah Defa Khalifar

Kepada :

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Alifah Defa Khalifar

NIM : 14350057

Judul Skripsi : **“PENCATATAN PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF JAMA’AH TABLIGH DESA TEMBORO KECAMATAN KARAS KABUPATEN MAGETAN PROVINSI JAWA TIMUR”**

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.


Dengan ini saya mengharap agar skripsi Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 21 Sya'ban 1439 H

07 Mei 2018 M

Pembimbing,



Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag.
NIP.19700302 199803 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Mansada Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1370/Un.02/DS/PP. 00.9/05/2018


Tugas Akhir dengan Judul : PENCATATAN PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF JAMA'AH TABLIGH DESA
TEMBORO KECAMATAN KARAS KABUPATEN MAGETAN PROVINSI JAWA
TIMUR

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Alifah Defa Khalifar
Nomor Induk Mahasiswa : 14350057
Telah diujikan pada : Senin, 14 Mei 2018
Nilai ujian Tugas Akhir : A


dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang


Yasin Baidj, S. Ag., M.Ag.
NIP: 19700802 199803 1 003

Penguji I

Penguji II


Drs. Supriatna, M.Si.
NIP. 19541109 198103 1 001


Dra. Hj. Ermi Suhesti Syafe'i, M. Si.
NIP. 19620908 198903 2 006

Yogyakarta, 14 Mei 2018

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN




Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19710430 199503 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alifah Defa Khalifar
NIM : 14350057
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul Skripsi : **“PENCATATAN PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF JAMA’AH TABLIGH DESA TEMBORO KECAMATAN KARAS KABUPATEN MAGETAN PROVINSI JAWA TIMUR”**

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 14 Sya’ban 1439 H

30 April 2018 M

Saya yang menyatakan,



Alifah Defa Khalifar
NIM. 14350057

MOTTO

“Tapi hidup ini cair. Semesta bergerak.

Realitas berubah. Seluruh simpul dari kesadaran kita berkembang mekar.”

(Dee Lestari)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan lantuan basmalah dan ungkapan rasa syukur

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

Ibunda Handayani tercinta, terima kasih atas doa yang selalu engkau

Lantunan dan kasih sayangmu yang tak lekang waktu.

Ayahanda Suwito terkasih,

Perjuanganmu telah mengajarkanku arti sebuah tanggung jawab.

Adikku Khalista tersayang,

Tawa keceriaanmu menyembuhkan segala penatku.

Almamaterku tercinta Darul Huda Mayak Ponorogo, terima kasih telah menjadi muara rindu, disetiap sisi menjelma rindu yang selalu menyenangkan untuk dikenang.

Fakultas Syari'ah dan Hukum uin sunan kalijaga yogyakarta, terima kasih

atas bimbingan dan pelajaran yang diberikan.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf-huruf Arab ke huruf-huruf Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ĥâ'	Ĥ	ĥa (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ذ	Dâd	Đ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
هـ	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh :

نَزَلَ	Ditulis	Nazzala
--------	---------	---------

بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna
---------	---------	---------

C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Hikmah
علة	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

اَ	fathah	Ditulis	A
فعل		ditulis	fa'ala

َ ذَكَرَ	kasrah	Ditulis ditulis	I Žukira
ُ يَذْهَبُ	dammah	Ditulis ditulis	U Yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فَلَا	Ditulis ditulis	Â Falâ
2	Fathah + ya' mati تَنْسَى	Ditulis ditulis	Â Tansâ
3	Kasrah + ya' mati تَفْصِيلٌ	Ditulis ditulis	Î Tafshîl
4	Dlammah + wawu mati أُصُولٌ	Ditulis ditulis	Û Uşûl

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزَّهَيْلِي	Ditulis ditulis	Ai az-zuhailî
2	Fatha + wawu mati الدَّوْلَةُ	Ditulis ditulis	Au ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
أَعْدَاتُ	Ditulis	U'iddat
لِئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “I”

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-Qur'ân
الْقِيَاسُ	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	As-Samâ'
الشَّمْشُ	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	Żawî al-furûḍ
أَهْلُ السَّنَةِ	Ditulis	Ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَالصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَا بَعْدُ.

Puji syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta kenikmatan-Nya yang tak terhitung, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pencatatan Perkawinan Perspektif Jama’ah Tabligh Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur”. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada nabi besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga, sahabat dan para pengikut beliau.

Penyusun sangat menyadari, bahwa skripsi ini tidak mungkin bisa terselesaikan tanpa bantuan dan support dari berbagai pihak. Berkat pengorbanan, perhatian, serta motivasi merekalah, baik secara langsung maupun tidak langsung, skripsi ini dapat terselesaikan walaupun jauh dari kesempurnaan.

Untuk itu, dalam kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan terimakasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga.

2. Bapak Dr. Agus Moh Najib, M.Ag, Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta serta selaku Dosen Penasehat Akademik.
3. Bapak Mansur, S.Ag., M.Ag., Selaku Ketua Jurusan Al Ahwal Asy Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag. yang telah bersedia meluangkan waktunya dalam membimbing, memberikan arahan, saran-saran serta koreksi dalam penulisan ini.
5. Segenap Dosen beserta seluruh Karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak Muhammad Syafi'i, selaku sekretaris Desa Temboro yang telah meluangkan waktunya untuk berdiskusi dan memberikan pengetahuan dengan baik kepada penyusun.
7. Bapak dan Ibu anggota Jama'ah Tabligh Desa Temboro yang telah bersedia menjadi narasumber dalam penelitian ini.
8. Mas dan Mbak anggota Jama'ah Tabligh Desa Temboro yang telah bersedia menjadi narasumber dalam penelitian ini.
9. Kedua orang tuaku abah Suwito dan mama Sri Handayani yang selalu mendoakan dan memberikan yang terbaik bagi masa depan anak-anaknya.
10. Bungsu kesayangan, Zulfa Nur Khalista yang telah memberikan motivasi, dukungan dan selalu mendoakan penyusun untuk kelancaran dalam menyelesaikan studinya.

11. Manusia-manusia kesayangan sedulur Mayak dan sedulur 981, Terima kasih sudah menjadi sahabat tersabar dan bolo edan yang selalu memberikan motovisai terbaik, dan siap sedia menuruti keinginan-keinginan konyol penyusun, love you gaes.
12. Keluarga AS 2014, mengenal kalian merupakan sebuah kebahagiaan tersendiri dan penyusun merasa beruntung menjadi bagian dari kalian, Terima kasih untuk setiap kenangan kita selama 4 tahun terakhir.
13. Terimakasih kepada sedulur IKHADA JOGJA, ALANZA JOGJA, NURMA JATIM, HAFSOH ONE PIECE, NURMA 2014 yang sudah penyusun anggap seperti keluarga sendiri, Terima kasih telah memberikan pengalaman berharga dan arti perseduluran terbaik yang mungkin tidak penyusun dapatkan pada fase kehidupan mendatang.
14. Bolo ngopi, Konco dolan, Adek-adek sedulur Mayak, Teman-teman KKN Dusun Jonggrangan dan Anak-anak kost Bu Elsi, terima kasih kalian semua telah memberikan banyak pelajaran, keceriaan ditengah kegalauan dan dukungan dalam menghadapi beragam kesulitan.
15. Teruntuk perpustakaan UIN Sunan Kalijaga beserta para staf kerjanya yang telah memberikan pelayanan dari segi kelengkapan literatur yang tersedia dan fasilitas yang terbaik bagi para mahasiswa.
16. Semua pihak yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu, yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.

Kepada semua pihak yang telah membantu dengan sabar dan ikhlas, penyusun hanya bisa mengucapkan terimakasih, *Jazakumullah khairal jaza'*.

Penyusun menyadari bahwa skripsi masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat membangun selalu di harapkan demi kebaikan dan kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 14 Sya'ban 1439 H

30 April 2018 M

Penulis,



Alifah Defa Khalifar
NIM. 14350057

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretik	10
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENCATATAN PERKAWINAN	
DI INDONESIA	19
A. Pengertian dan Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan.....	19
B. Pencatatan Perkawinan dalam Fiqih.....	23

C. Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Undang-undang di Indonesia	
1. Peraturan Undang-Undang Pencatatan Perkawinan Di Indonesia.....	26
2. Tata Cara Pencatatan Perkawinan Di Indonesia.....	30

BAB III PENCATATAN PERKAWINAN JAMA'AH TABLIGH DI DESA

TEMBORO KECAMATAN KARAS KABUPATEN MAGETAN

.....	35
A. Uraian Singkat Sejarah Dan Keberadaan Jama'ah Tabligh di Desa Temboro	35
1. Letak Geografis Desa Temboro	35
2. Demografi Desa	35
3. Agama Masyarakat Desa Temboro	37
4. Kondisi Pendidikan Desa Temboro	39
5. Masuknya Jama'ah Tabligh di Desa Temboro.....	40
B. Praktik dan Sikap Keberagaman Jama'ah Tabligh di Desa Temboro...	
1. Khuruj.....	43
2. Masturoh.....	47
3. Berkuda, Memanah dan Bela Diri	48
C. Pemahaman Jama'ah Tabligh Tentang Pencatatan Perkawinan.....	50
D. Realisasi Pencatatan perkawinan Jama'ah Tabligh di Desa Temboro ...	61

BAB IV ANALISIS TENTANG PENCATATAN PERNIKAHAN JAMAAH

TABLIGH DARI SEGI FIQIH DAN YURIDIS68

A. Analisa Terhadap Praktik Pencatatan Perkawinan Jama'ah Tabligh di Desa Temboro dari Segi Fiqih.....	68
B. Analisa Terhadap Praktik Pencatatan Perkawinan Jama'ah Tabligh di Desa Temboro dari Segi Yuridis	75
BAB V PENUTUP	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	84
Lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan *sunatullah* (سنة الله) yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ini adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan keturunannya. Persoalan nikah merupakan salah satu problem penting yang diatur dalam berbagai ajaran Islam. Dasar hukumnya merujuk pada Al-Qur'an dan As-Sunah selanjutnya dikaji agar lebih terperinci oleh Imam-Imam Madhab empat dan Ulama Salaf lainnya.¹ Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2, perkawinan merupakan suatu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* (ميثاقا غليظا) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah.²

Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaan.³ Negara Indonesia yang mayoritasnya beragama Islam, dalam sebuah perkawinan tidak terlepas dari syarat-syarat dan rukun-rukun yang menjadikan perkawinan itu sah. Sebuah perkawinan pasti mempunyai tujuan dan

¹ Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta : Rajawali Pres, 2010), hlm. 56.

² Kompilasi Hukum Islam Pasal II tentang Dasar-Dasar Perkawinan

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

prinsip. Beberapa tujuan perkawinan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis di antaranya yaitu :

1. Memperoleh Kehidupan Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah
2. Reproduksi/Regenerasi
3. Pemenuhan Kebutuhan Biologis
4. Menjaga Kehormatan, Dan
5. Ibadah⁴

Adapun prinsip-prinsip perkawinan yang terdapat dalam Al-qur'an dan Al-Hadis yaitu :

- a. Prinsip musyawarah dan demokrasi
- b. Prinsip menciptakan rasa aman, nyaman dan tentram dalam kehidupan keluarga
- c. Prinsip menghindari kekerasan
- d. Prinsip bahwa hubungan suami dan istri adalah patner
- e. Prinsip keadilan⁵.

Di Indonesia sendiri berlaku beberapa macam peraturan perkawinan untuk beberapa macam golongan warga negara dan untuk beberapa macam daerah. Peraturan hukum perkawinan yang beberapa macam itu bersumber kepada pasal 131 Indesche Staatregeling, setelah melalui beberapa aturan-aturan peralihan, sejak zaman penjajahan Belanda, zaman penjajahan Jepang, Indonesia merdeka

⁴ Khoirudin Nasution, *Hukum Perkawinan Islam I*, (Yogyakarta: ACAdemia + TAZZAFA, 2004), hlm. 38.

⁵ *Ibid.*, hlm. 56.

dan sampai saat ini⁶. Hingga terbentuknya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 memuat hukum-hukum yang berkenaan dengan perkawinan yang berlaku di Indonesia bagi penganut agama Islam.

Pada tahun 2007 telah disahkan Undang-Undang nomor 11 tahun 2007 tentang pencatatan nikah. Di dalamnya memuat ketentuan umum pencatatan nikah bagi masyarakat Indonesia yang beragama Islam. Undang-Undang nomor 11 tahun 2007 adalah bukti kemajuan bagi departemen agama dalam pelayanannya kepada masyarakat. Adanya Undang-Undang ini memberikan efek positif agar lebih teratur masalah pencatatan nikah di KUA dikarenakan masih banyak yang tidak melakukan pencatatan nikah di KUA atau disebut nikah sirri.

Berdasarkan Undang-Undang nomor 11 tahun 2007 terlihat bahwa pegawai pencatatan nikah itu hanya bertugas mengawasi terlaksananya perkawinan agar perkawinan itu berlangsung menurut ketentuan-ketentuan agama Islam. Pegawai pencatatan itu sekarang ditentukan pegawai yang berkedudukan sebagai penghulu, Khadi atau wakilnya atau Naib. Ketentuan-ketentuan yang diruntut ialah ketentuan hukum Islam yang dianut oleh kebanyakan penghulu itu menurut ajaran Imam Syafi'i.⁷

Walaupun demikian pencatatan nikah bukanlah sesuatu hal yang menentukan sah tidaknya suatu perkawinan. Perkawinan dianggap sah kalau telah dilakukan menurut ketentuan agamanya masing-masing, walaupun tidak atau

⁶ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang perkawinan*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993), hlm. 116.

⁷ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Yogyakarta: UI-Press), hlm.70.

belum terdaftar.⁸ Akan tetapi sekarang pencatatan nikah menjadi kewajiban rakyat Indonesia sebagai bukti yang kuat dan sah dalam penyelesaian bila terjadi sengketa di kemudian hari. Pencatatan nikah juga bertujuan mencegah dan melindungi hak-hak perempuan hilang akibat melakukan pernikahan *sirri* (سرّي).

Jamaah Tabligh adalah salah satu gerakan dakwah Islam di Indonesia yang memiliki beberapa karakteristik yang khas seperti fenomena jamaah, jaulah tabligh, amir Jamaah, dan lain-lain. Sebagai kelompok-kelompok atau jamaah-jamaah Islam lainnya, kehadiran Jamaah Tabligh sebagai suatu gerakan dakwah tidak lepas dari “polemik” para ulama. Sebagaimana umumnya, pendapat para ulama ada yang simpatik dan ada yang antipati. Umumnya polemik tentang ajaran ini seringkali dianggap “menyimpang” dari kebiasaan pemikiran Islam yang dianggap mapan sehingga ajarannya dianggap mengembangkan aliran “sesat” yang menyempal.⁹

Jama'ah Tabligh juga mempunyai pemahaman tersendiri mengenai pernikahan. Sebagian besar Jama'ah Tabligh masih melestarikan tradisi Ta'aruf atau tidak ada pacaran sebelum menikah. Hal tersebut diyakini mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Tata caranya dari pihak calon mempelai pria yang sudah siap lahir batin menikah meminta dicarikan calon mempelai wanita lewat orang yang dipercaya ahli. Setelah itu dari orang yang dipercaya tadi diberikan foto calon mempelai wanita. Setelah dirasa cocok maka berlanjut ke tahap khitbah lalu melangsungkan pernikahan. Terkadang ada juga yang tidak perlu melakukan

⁸ *Ibid.*, hlm.71.

⁹ Rasmianto, *Paradigma Pendidikan & Dakwah Jama'ah Tabligh*, (Malang: UIN Maliki Pres), hlm. 1.

pencarian atau sudah dijodohkan oleh Kyai, orang tua maupun sanak keluarga.¹⁰ Desa Temboro di Kecamatan Karas Kabupaten Magetan merupakan salah satu perdesaan yang mayoritas penduduknya adalah anggota Jama'ah Tabligh. Jama'ah Tabligh di Desa Temboro ini termasuk salah satu yang terbesar di Indonesia dan pusat utamanya ada di Kebon Jeruk Jakarta. Faktor yang melatar belakangi pesatnya keberadaan ajaran Jama'ah Tabligh yaitu dikarenakan ada peranan pesantren sebagai pendukungnya. Dan sebagian besar anak desa tersebut juga mondok di desanya sendiri atau dikenal sistem laju. Maka secara otomatis ajaran tersebut berkembang di masyarakatnya.

Pemahaman masyarakat Desa Temboro masalah pencatatan perkawinan masih dapat dikatakan minim. Beberapa masyarakatnya menganggap pencatatan perkawinan itu bukan merupakan penentu sah atau tidaknya suatu perkawinan. Menurut mereka asalkan sudah adanya ijab Kabul dan seluruh syarat serta rukun terpenuhi maka sudah dianggap sah dalam segi hukum Islam. Sedangkan di Indonesia menerapkan hukum positif yang mewajibkan seluruh masyarakatnya untuk melakukan pencatatan perkawinan. Hal ini menjadi cara pandang yang sedikit berbeda dari pemahaman anggota Jama'ah Tabligh.

Berangkat dari permasalahan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji secara lebih mendalam tentang kehidupan anggota Jama'ah Tabligh dalam pencatatan pernikahan. Kajian ini melihat dari sisi masyarakat anggota Jama'ah Tabligh dalam pencatatan perkawinan. Untuk mempermudah penulis dalam mendapatkan data dan informasi, maka akan dilakukan penelitian di Desa

¹⁰ Wawancara dengan Inti Hidayati, anggota Jama'ah Tabligh, Temboro, Karas, Magetan, Jawa Timur, tanggal 17 Januari 2018

Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan. Dikarenakan di Desa Temboro penduduk mayoritasnya adalah anggota dari Jama'ah Tabligh terbesar di wilayah Jawa Timur.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan diatas, maka terdapat beberapa hal yang harus didalami dan diteliti agar skripsi ini lebih sistematis dan tertata, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pemahaman tentang pencatatan perkawinan Jamaah Tabligh di Desa Temboro, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan ?
2. Bagaimana praktik pencatatan perkawinan Jama'ah Tabligh di Desa Temboro, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang dicapai dalam penelitian serta penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan pemahaman tentang pencatatan perkawinan Jamaah Tabligh di Desa Temboro, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan.
2. Untuk menjelaskan praktik pencatatan perkawinan Jama'ah Tabligh di Desa Temboro, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoretis, penelitian skripsi ini melengkapi khasanah pemikiran tentang pencatatan perkawinan di Indonesia khususnya pada kalangan Jama'ah Tabligh.
2. Secara praktis, sebagai sumbangan informasi dan pemikiran ilmiah pada pembaca yang berniat memperdalam dan memperluas cakrawala keilmuan dalam bidang fiqih munakahat terutama yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan.

E. Telaah Pustaka

Terdapat beberapa penelitian terkait pencatatan perkawinan dan Jama'ah Tabligh, baik secara umum maupun khusus yang penulis ketahui, yaitu:

Pertama, skripsi yang disusun oleh Muhammad Sodiq dengan judul “Dualisme Hukum Di Indonesia: Kajian Tentang Peraturan Pencatatan Nikah Dalam PerUndang-Undangan”. Dalam skripsi ini memuat penjelasan tentang bagaimana perkawinan dalam perUndang-Undangan di Indonesia yang dikonsepsikan dengan kompilasi hukum islam (KHI). Kemudian membahas aspek dan faktor dualisme dalam peraturan pencatatan nikah.¹¹ Titik perbedaan penelitian penyusun dengan penelitian ini terletak pada objek yang digunakan, yakni menggunakan Jama'ah Tabligh sebagai objek penelitian.

¹¹<http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/999> Muhammad Sodiq, “Dualisme Hukum Di Indonesia: Kajian Tentang Peraturan Pencatatan Nikah Dalam Perundang-Undangan,” *Jurnal Ahwal*, Vol.7, No. 2, Tahun 2014, hlm. 120 , diakses pada tanggal 2 April 2018.

Kedua, skripsi yang ditulis Achmas Sukron Efendi yang berjudul “Pencatatan Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Counter Legal Draft (CLD)”. Skripsi ini membahas tentang tinjauan umum tentang perkawinan dalam hukum islam yang kemudian membahas pencatatan tersebut di KHI dan CLD sebagai bentuk bandingan dan analisisnya.¹² Titik perbedaan penelitian penyusun dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian yang digunakan, yakni fokus penelitian lebih menekankan pada pencatatan perkawinan Jama’ah Tabligh.

Ketiga, tesis yang ditulis Muammar Khadapi yang berjudul “Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam keluarga Jama’ah Tabligh Perspektif Sosiologi Hukum Islam”. Tesis ini membahas tentang pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga Jama’ah Tabligh ketika suami melakukan *khuruj* (suami keluar untuk melakukan dakwah) dengan waktu yang relatif lama yaitu berkisar 40 hari, 4 bulan dan 1-2 tahun.¹³ Titik perbedaan penelitian penyusun dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian yang digunakan, yakni fokus penelitian lebih menekankan pada pencatatan perkawinan Jama’ah Tabligh di Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan.

Keempat, tesis yang disusun oleh Nurrin Jamiludin dengan judul “Ketahanan Keluarga Neo Sufinisme (Study Fenomenal Jama’ah Tabligh Kabupaten Magelang)”. Di dalam tesisnya, dia meneliti bagaimana pemaknaan

¹² Ahmad Sukron Effendi, *Pencatatan Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Counter Legal Draft (CLD)*, Skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta : Fakultas Syari’ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga), 2011.

¹³ Muammar Khadapi, *Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam keluarga Jama’ah Tabligh Persepektif Sosiologi Hukum Islam*, Tesis tidak diterbitkan, (Yogyakarta : Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga), 2017.

nilai keluarga, pola relasi yang dibangun oleh keluarga dan fungsi keluarga serta faktor yang mempengaruhi bertahannya keluarga Jama'ah Tabligh di Kabupaten Magelang.¹⁴ Titik perbedaan penelitian penyusun dengan penelitian ini terletak pada lokasi penelitian yang digunakan, yakni lokasi penelitian lebih menekankan pada pencatatan perkawinan Jama'ah Tabligh di Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan.

Kelima, tesis yang disusun oleh Anis Hidayatul Imtihanah dengan judul “Relasi Gender Keluarga Jama'ah Tabligh (Study Relasi Suami Istri Pengikut Jama'ah Tabligh Temboro)”. Di dalam tesisnya, dia meneliti bagaimana relasi gender berdasarkan pemahaman keluarga Jama'ah Tabligh dan implikasi relasi gender dalam pembentukan keluarga sakinah.¹⁵ Titik perbedaan penelitian penyusun dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian yang digunakan, yakni fokus penelitian lebih menekankan pada pencatatan perkawinan Jama'ah Tabligh.

Keenam, Artikel yang ditulis oleh Muhammad Nasir (Dosen Di Iain Zawiyah Cot Kala Langsa Disiplin Ilmu Hukum Islam) yang berjudul “Maqashid Al-Syari'ah Dalam Pencatatan Perkawinan Di Indonesia” Artikel ini Mencoba Menengahi Persoalan Tersebut Dengan Menawarkan Teori Maqashid Al-Syari'ah Sebagai Pisau Analisisnya, Sehingga Terlihat Sejauhmana Ketentuan Pencatatan

¹⁴ Nurrin Jamaludin, *Ketahanan Keluarga Neo Sufinesme (Study Fenomenal Jama'ah Tabligh Kabupaten Magelang)*, Tesis tidak diterbitkan, (Yogyakarta : Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga), .

¹⁵ Anis Hidayatul Imtihanah, *Relasi Gender Keluarga Jama'ah Tabligh (Study Relasi Suami Istri Pengikut Jama'ah Tabligh Temboro)*, (Yogyakarta : Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga), 2011.

Nikah Yang Diatur Menurut Peraturan Perundang-Undangan Tersebut Dapat Diklaim Sebagai Produk Hukum Islam Secara Metodologis.¹⁶

Ketujuh, artikel yang ditulis oleh Mohammad Hasan Bisyri yang berjudul “Problematika Nikah Siri Dalam Negara Hukum”. Dalam jurnal ini membahas tentang letak perbedaan antara hukum Islam (fiqih) dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia, dalam menentukan status hukum nikah siri, lebih jauh juga membahas masalah yang muncul dalam nikah siri tersebut di negara hukum semacam Indonesia, serta menawarkan berbagai solusi yang dilakukan oleh masyarakat untuk keluar dari problem tersebut.¹⁷

Berbagai tulisan tersebut baik berupa skripsi dan tesis telah banyak membahas tentang pencatatan perkawinan dan Jama'ah Tabligh. Namun sejauh pengetahuan penyusun belum ada yang membahas secara lengkap tentang Pencatatan Perkawinan dalam Perspektif Jama'ah Tabligh Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur.

A. Kerangka Teoretik

Kajian tentang pencatatan perkawinan Perspektif Jama'ah Tabligh Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan menggunakan tinjauan hukum Islam dan hukum positif.

¹⁶<http://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/article/download/144/77/> Muhammad Nasir, “Maqashid Al-Syari’ah Dalam Pencatatan Perkawinan Di Indonesia”, *Jurnal At-Tafkir* Vol.IX, No. 2, Tahun 2016, hlm.51, diakses pada tanggal 2 Mei 2018

¹⁷<https://media.neliti.com/media/publications/204862-the-impact-of-religiosity-to-preference.pdf> Mohammad Hasan Bisyri dkk, “Jurnal Hukum Islam (JHI) Jurnal Ilmiah Studi Hukum Islam”, *Jurnal Syari’ah* Vol. 14, No. 2, Tahun 2016. Hlm. 133, diakses pada tanggal 3 Mei 2018.

Agama Islam tidak mengenal adanya pencatatan perkawinan. Agama Islam dalam menjaga kehormatan adalah dengan mensyariatkan perkawinan dengan rukun dan syarat tertentu. Jumhur Ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas :

1. Adanya calon suami
2. Adanya calon istri
3. Adanya wali dari mempelai wanita
4. Adanya dua orang saksi
5. Sighat akad nikah¹⁸

Syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan, apabila syarat-syarat terpenuhi maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya hak dan kewajiban sebagai suami istri. Pada garis besarnya syarat sah perkawinan itu ada dua :

1. Calon mempelai halal dikawini oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri
2. Akad nikahnya dihadiri para saksi.¹⁹

Dahulu pada masa-masa awal masa Islam terdapat tradisi *i'lān an-nikāh* إعلان النكاح (mengumumkan suatu perkawinan di tengah masyarakat setempat). Praktik *i'lān an-nikāh* pada masa awal Islam merupakan salah satu hal yang disunnahkan dan sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Salah satu bentuk *i'lān an-*

¹⁸ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2010) Hlm. 46.

¹⁹ *Ibid*, hlm 49.

nikāh adalah *walīmah al-‘urs* وليمة العرس (resepsi atau pesta perkawinan). Diadakannya *walīmah al-‘urs* merupakan bentuk pemberitahuan kepada masyarakat lainnya bahwa telah ada serta berlangsungnya sebuah akad pernikahan. Akad nikah bukanlah akad mu’amalah biasa akan tetapi merupakan ikatan perjanjian yang kuat, seperti yang disebutkan dalam Al-Qur’an surat an-Nisa’ ayat 21 :

و كيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا²⁰

Berdasarkan Undang-Undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 pasal 1 menyatakan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pasal 2 ayat 2 menyatakan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatatkan menurut perUndang-Undangan yang berlaku”.²¹

Penjelasan terhadap Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Pencatatan Perkawinan disebutkan : (i) tidak ada perkawinan di luar agama; dan (ii) maksud hukum agama termasuk ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku. Kemudian dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pencatatan Perkawinan disebutkan, perkawinan bagi penganut Islam dilakukan oleh pegawai pencatat dengan tata cara (proses) pencatatan yang berlaku, yaitu sebagai berikut :

²⁰ Surat An-Nisa (4):21.

²¹ Undang-Undang tentang Perkawinan nomor 1 tahun 1974

1. Pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan.
2. Pelaksanaan akad nikah di hadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.
3. Penandatanganan akta perkawinan oleh kedua saksi.

Dengan penandatanganan tersebut berarti proses pencatatan perkawinan telah selesai. Bagi orang yang tidak memberitahu kepada pegawai pencatat tentang kehendak melaksanakan perkawinan atau melaksanakan perkawinan tidak dihadapan pegawai pencatat. Termasuk perbuatan melanggar yang dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah).²²

Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia disebutkan, tujuan pencatatan perkawinan dilakukan di hadapan dan dibawah pengawasan pegawai pencatat nikah adalah untuk terjaminnya ketertiban perkawinan. Namun ditegaskan, perkawinan yang dilakukan di luar pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum dan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatatan nikah.²³

Menurut peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 11 tahun 2017 tentang pencatatan nikah memang tidak dijelaskan secara khusus tentang pencatatan perkawinan. Akan tetapi pada bab X tentang pencatatan nikah pasal 26 itu dijelaskan mengenai aturan dan tata cara pencatatan nikah. Pasal 26 tersebut berbunyi :

²² Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat: Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia Dan Hukum Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hlm. 217.

²³ Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

1. PPN mencatat peristiwa nikah dalam akad nikah
2. Akta nikah ditandatangani oleh suami, istri, wali nikah, saksi-saksi dan PPN
3. Akta nikah di buat rangkap 2 (dua) masing-masing disimpan di KUA dan pengadilan
4. Setiap peristiwa pernikahan dilaporkan ke kantor administrasi kependudukan di wilayah tempat pelaksanaan akad nikah.²⁴

Dalam agama Islam tidak mengenal adanya pencatatan nikah. Agama Islam dalam menjaga kehormatan adalah dengan mensyariatkan perkawinan dengan rukun dan syarat tertentu. Jadi ketika rukun dan syarat sudah memenuhi maka pernikahan tersebut dapat dianggap sah. Berbeda dalam hukum Indonesia yang menyatakan bahwa pernikahan hanya dianggap sah jika pernikahan tersebut berdasarkan agama dan keyakinan yang dipercaya serta dicatatkan oleh pejabat yang berwenang.

B. Metode Penelitian.

Dalam menganalisa data yang diperoleh, diperlukan beberapa metode yang dipandang relevan dan mendukung penelitian ini, adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

²⁴ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah metode penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian dengan menggunakan informasi yang diperoleh dari sasaran atau suatu objek penelitian yang selanjutnya disebut informan atau responden melalui instrumen pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan sebagainya.²⁵

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian menggunakan metode deskriptif. Data yang diperoleh adalah dari metode pengumpulan data kualitatif. Metode kualitatif adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan aspek pemahaman terhadap suatu masalah dengan menganalisa permasalahan tersebut dengan tujuan agar memberikan pemahaman secara mendalam terhadap suatu permasalahan.²⁶

a. Wawancara

Model wawancara dilakukan dengan maksud untuk memperoleh langsung dari sumbernya dalam mengumpulkan data. Dalam hal ini penulis mewawancarai anggota Jama'ah Tabligh yang bertempat tinggal di Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan. Jumlah narasumber adalah 15 orang dengan perincian 10 orang adalah anggota Jama'ah Tabligh yang sudah berkeluarga dan 5 orang adalah anggota Jama'ah Tabligh yang belum berkeluarga.

²⁵ Suharmi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta : Rineka cipta, 1998), hlm. 130.

²⁶ Noer Muhadjir, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Reka Sarasin, 2002), hlm. 62.

b. Observasi

Peneliti melakukan observasi langsung ke Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan untuk memperoleh gambaran bagaimana pencatatan perkawinan anggota Jama'ah Tabligh berdasarkan pemahaman mereka terhadap ketentuan Undang-Undang yang mengatur tentang pencatatan perkawinan.

3. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan normatif yaitu pendekatan yang berdasarkan pada al-Qur'an, al-Hadis, Kaidah-kaidah usul fiqih serta pendapat-pendapat ulama. Yuridis yaitu pendekatan yang berguna untuk mengetahui masalah yang diteliti yang berdasarkan pada perUndang-undangan yang berlaku di Indonesia (hukum positif). Dalam hal ini berdasarkan pada pencatatan perkawinan dalam menyelesaikan kasus pernikahan sirri, apakah sudah didaftarkan atau belum. Sehingga dengan pencatatan perkawinan dapat mengurangi angka pernikahan *sirri*.

4. Metode Analisis

Data yang digunakan adalah data kualitatif yaitu suatu metode dengan cara menganalisis data dengan penjelasan yang sejelas-jelasnya atau sederhana untuk memperkuat analisa dengan melihat kualitas data yang diperoleh. Data yang terkumpul selanjutnya selanjutnya dianalisa dengan menggunakan metode deduktif, yaitu cara berfikir yang berangkat dari Teoretik atau kaidah yang ada. Metode ini digunakan untuk menganalisis

bagaimana pencatatan perkawinan menanggulangi permasalahan pernikahan sirri. Data akan disimpulkan menggunakan metode induktif, yaitu data yang diambil dari berbagai sumber sehingga dapat menyimpulkan bagaimana pemahaman pencatatan perkawinan dalam Jama'ah Tabligh dari sisi hukum Islam dan segi yuridis.

C. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini lebih mudah dipahami, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan dengan lima bab yaitu:

Bab pertama adalah pendahuluan yang berisi latar belakang masalah dengan menguraikan masalah tentang pencatatan perkawinan Jama'ah Tabligh dan tujuannya untuk mengetahui realisasi dari pencatatan perkawinan pada anggota Jama'ah Tabligh. Kemudian dari latar belakang masalah dirumuskan rumusan masalah yang dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penelitian supaya penelitian memiliki arah yang jelas dan dapat memberikan manfaat yang ingin dicapai diadakannya penelitian ini. Selanjutnya, telaah pustaka untuk menerangkan masalah yang diteliti belum pernah diteliti. Adapun kerangka Teoretik menggambarkan cara pandang sekaligus sebagai alat analisa yang digunakan dalam menganalisa data. Metode penelitian menggambarkan acara atau teknik yang digunakan dalam penelitian, kemudian sistematika pembahasan sebagai pedoman untuk mengarahkan pembaca kepada substansi penelitian.

Bab kedua, sebelum masuk pada pokok penelitian, maka pada bab ini dijelaskan terlebih dahulu mengenai arti dan dasar hukum dari pencatatan

perkawinan, selanjutnya pemaparan pencatatan perkawinan menurut hukum Islam.

Bab ketiga, pembahasan selanjutnya adalah tentang kelompok jama'ah tabligh yang ada di Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan, Memuat uraian singkat sejarah keberadaan Jama'ah Tablig di Desa Temboro, Praktik dan sikap keberagaman Jama'ah Tabligh di Desa Temboro, Selanjutnya hasil wawancara pemahaman anggota Jama'ah Tabligh tentang pencatatan perkawinan, dan pada bagian akhir memuat hasil observasi pencatatan perkawinana di kalangan Jama'ah Tabligh.

Bab keempat, analisis terhadap praktik pencatatan perkawinan Jama'ah Tabligh di Desa Temboro dari segi fiqih dan analisa terhadap praktik pencatatan perkawinan Jama'ah Tabligh di Desa Temboro dari segi yuridis

Bab kelima, penutup dari penelitian yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran. Pada bagian akhir ini dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang penyusun dapatkan dalam penelitian Pencatatan Perkawinan Perspektif Jama'ah Tabligh Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur yaitu sebagai berikut :

1. Pemahaman pencatatan perkawinan perspektif Jama'ah Tabligh Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut :
 - a. Menurut pendapat anggota Jama'ah Tabligh yang sudah berkeluarga dan memilih pernikahannya dicatitkan di KUA. Pemahaman mereka tentang pencatan perkawinan adalah wajib. Secara tidak langsung mereka sudah sadar akan hukum yang berlaku dan mengakui bahwa pencatatan perkawinan itu penting. Pada kenyataanya mereka sudah mengalami bahwa mengurus administrasi negara dan bukti kependudukan membutuhkan surat bukti perkawinan yang diakui negara. Dari sini dapat digaris bawahi bahwa pencatatan nikah itu penting untuk mengurus surat-surat yang berkaitan dengan negara.
 - b. Menurut pendapat anggota Jama'ah Tabligh yang sudah berkeluarga dan memilih pernikahan *sirri*. Meskipun dari beberapa narasumber memilih menikah *sirri* karena salah satu penyebabnya adalah faktor religius dan menjauhi timbulnya fitnah. Adapun faktor religius yang memilih menikah *sirri* dengan pertimbangan merasa

lebih nyaman ketika yang mengijab kabulkan adalah Pak Kyai dan ini berdasarkan persetujuan wali. Akan tetapi pada akhirnya mereka yang menikah *sirri* tetap mencatatkan perkawinannya di KUA. Karena pada dasarnya mereka tetap menganggap penting pencatatan perkawinan, namun ada beberapa alasan seperti tidak bisa mendatangkan petugas KUA saat ijab kabul di Temboro dan menjauhi fitnah apabila terlalu lama proses melamar ke akad ijab kabul. Ketika nanti mencatatkan pernikahannya ke KUA maka otomatis mengulang kembali akad ijab kabul.

- c. Menurut pendapat anggota Jama'ah Tabligh yang belum berkeluarga pemahaman mereka tentang pencatatan perkawinan adalah wajib. Semakin berkembangnya zaman pola pikir masyarakat sudah berubah. Pencatatan perkawinan di Desa Temboro sudah diwajibkan dari pihak desa untuk memperoleh ijin tinggal di Desa Temboro. Hal ini dikarenakan untuk meminimalisir terjadinya pandangan negatif dari masyarakat luar. Sebagian besar penduduk asli dan pendatang juga sudah menerapkan.
2. Realisasi praktek pencatatan perkawinan Jama'ah Tablig Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur sudah berjalan sebagaimana mestinya yaitu mendaftarkan pernikahan di KUA dengan melengkapi syarat dan ketentuannya. Adapun yang memilih diijabkan oleh Pak Kyai dan melaksanakan di pondok maka dari pihak pondok mewajibkan untuk mendatangkan petugas dari KUA ketika akad

ijab kabul berlangsung. Dari pihak desa juga sudah meminimalisir adanya pernikahan *sirri* dengan cara mewajibkan bagi temanten baru untuk melapor ke kantor desa dengan menyertakan surat bukti telah menikah.

Akad ijab kabul yang terjadi di Desa Temboro memiliki ciri khas tersendiri bagi yang melaksanakan di *ndalem* Pondok Pesantren Al Fatah. Ketika akad ijab kabul berlangsung antara mempelai perempuan dan mempelai laki-laki dipisah begitu pula dengan tamu perempuan dan tamu laki-laki. Ketika proses ijab kabul berjalan, mempelai laki-laki yang menghadap Pak Kyai ditemani oleh dua orang saksi dan beberapa tamu pria. Sedangkan mempelai perempuan dan tamu perempuan berada dalam ruangan lain atau dibatasi satir sehingga tidak bisa dipandang oleh kaum laki-laki.

3. Saran-Saran

1. Kepada pemerintah Kabupaten Magetan sebaiknya lebih mengoptimalkan sosialisasi mengenai pencatatan perkawinan kepada masyarakat Desa Temboro dari pihak Modin, P3N, PPN dan Penyuluh agama. Sosialisasi dilaksanakan baik berupa media komunikasi maupun media cetak yang bisa diakses dan dijangkau oleh masyarakat dengan mudah. Materi sosialisasi selain pencatatan perkawinan juga tentang dampak pernikahan *sirri* juga hukum perkawinan yang mendasar secara menyeluruh untuk menggugah kesadaran hukum masyarakat.

2. Pada masa selanjutnya diharapkan ada peraturan dari pemerintah tentang pelarangan menikah *sirri* agar meminimalisir adanya pernikahan di bawah tangan sehingga peningkatan pencatatan perkawinan di Desa Temboro berhasil.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an / Tafsir

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Kudus: Menara Kudus, 2006.

2. Hadis/Ulumul Hadis

Bukhârî, Al Imam Abî 'Abdillah Muhammad bin Ismâ'il al-, *Sahîh al-Bukhârî*, (Amman: Bayt al-Afkar al-Dawliyyah, 1998), hlm 603, hadis nomor 5172.

Tirmidzî , Abî 'Īsa Muhammad bin 'Īsa bin surah at-, *Sunan at-Tirmidî* , (Beirût: Dâr al-Ma'rifah, 2002), hlm 458. hadis nomor: 1094.

3. Buku Fiqih/Usul Fiqih/Hukum

Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad Dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah Dan Talak*, Jakarta: Amzah, 2009.

Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqih Munakahat*, Jakarta : Kencana Prenada Media, 2010.

Jaziri, 'Abd. Al-Rahman al-, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Beirut: Daral-Kutub al-'Ilmiyah, 2008.

Muchtar, Kamal , *Asas-Asas Hukum Islam Tentang perkawinan*, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993.

Muhdlor, Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk)*, Bandung : Mizan, 1994.

Nadwi, Allamah Sayyid Abdul Hasan An-, *Sejarah Dakwah dan Tabligh Maulana Muhammmad Ilyas H. A. Harun Al Rasyid* (terj.), Al Hasyimiy : 2009.

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim*, Yogyakarta ACAdemia + TAZZAFA, 2009.

- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, Yogyakarta ACAdEMIA + TAZZAFA, 2013.
- Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat: Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia Dan Hukum Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia : Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, UU No. 1 tahun 1974 sampai KHI*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Rasmianto, *Paradigma Pendidikan & Dakwah Jama'ah Tabligh*, Malang: UIN Maliki Pres.
- Rofi'ah, Khusniati, *Dakwah Jama'ah Tabligh dan Eksistensinya di Mata Masyarakat*, STAIN Ponorogo Press: 2010.
- Sahrani, Sohari, *Fikih Munakahat*, Jakarta : Rajawali Pres, 2010.
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta: Rajawali Press, 1987.
- Sirbuny, Abdurrahman Ahmad as-, *Kupas Tuntas Jama'ah Tabligh 1*, Pustaka Nabawi : 2010.
- Sirbuny, Abdurrahman Ahmad as-, *Kupas Tuntas Jama'ah Tabligh 2*, Pustaka Nabawi : 2010.
- Sirbuny, Abdurrahman Ahmad as-, *Kupas Tuntas Jama'ah Tabligh 3*, Pustaka Nabawi : 2010.
- Subki, Ali Yusuf As-, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, Jakarta: AMZAH, 2010.
- Syaikh Hasan Ayub, *Fiqh Keluarga*, Jakarta : Pustaka Kautsar, 2006.
- Wasman, Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Perbandingan Fiqih Dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Yasin, M. Nur, *Hukum Perkawinan Hukum Islam*, Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Zarkarsi, Muchtar, *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah*, Jakarta : Badan Kesejahteraan Masjid, tt.

Zuhaili, Wahbah Az-, *Fiqh Wa Adhillatuhu Jilid 9*, Jakarta: Gema Insani, 2010.

4. Peraturan Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007
Tentang Pencatatan Nikah

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Uu No 1
Tahun 1974

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 5.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang No 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Nikah,
Talak Dan Rujuk

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

5. Lain-lain

Arikunto, Suharmi, *Manajemen Penelitian*, Jakarta : Rineka cipta, 1998.

Effendi, Ahmad Sukron , *Pencatatan Perkawinan Menurut Kompilasi
Hukum Islam (KHI) Dan Counter Legal Draft (CLD)*, Yogyakarta :
Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2011.

Hasan Bisryi, Mohammad, *Jurnal Hukum Islam (JHI) Jurnal Ilmiah Studi
Hukum Islam*, (Pekalongan : Jurnal Syari'ah STAIN Pekalongan,
2014), hlm. 17.

Imtihanah, Anis Hidayatul , *Relasi Gender Keluarga Jama'ah Tabligh
(Study Relasi Suami Istri Pengikut Jama'ah Tabligh Temboro)*,
Yogyakarta : Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga,
2011.

Khadapi, Muammar, *Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam
kehuaraga Jama'ah Tabligh Perspektif Sosiologi Hukum Islam*,
(Yogyakarta : Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga),
2017.

Nasir, Muhammad, *Maqashid Al-Syari'ah Dalam Pencatatan Perkawinan Di Indonesia*, (Langsa: Jurnal At-Tafkir IAIN Langsa, 2016), hlm.38.

Noer Muhadjir, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Reka Sarasin, 2002.

Rasmianto, *Paradigma Pendidikan & Dakwah Jama'ah Tabligh*, Malang: UIN Maliki Pres.

Sodiq, Muhammad, *Dualisme Hukum Di Indonesia: Kajian Tentang Peraturan Pencatatan Nikah Dalam PerUndang-Undangan*, Yogyakarta : Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2014.

Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargan Indonesia*, Yogyakarta: UI-Press, 2009.

Abdurahman, *Wawancara*, (Temboro, 4 April 2018).

Aniqoh, *Wawancara*, (Temboro, 30 Maret 2018).

Dini Nuzulia, *Wawancara*, (Temboro, 15 Maret 2018).

Inti Hayati, *Wawancara*, (Temboro, 1 April 2018).

M. Ghozul Alam, *Wawancara*, (Temboro 3 April 2018).

Muhammad Jamil, *Wawancara*, (Temboro 15 Maret 2018).

Muhammad Syafi'i, *Wawancara*, (Temboro, 28 Maret 2018).

Nanik, *Wawancara*, (Temboro, 30 Maret 2018).

Riska Dwi Annisa, *Wawancara*, (Temboro, 2 April 2018).

<http://desa-temboro.blogspot.com/2012/12/profil-desa.html>, akses 31 Maret 2018.

Lampiran 1

TERJEMAHAN

HLM	FN	Ayat Al-Qur'an, Hadis dan Kaidah Fikih	TERJEMAHAN
			BAB II
17	9	HR. At Tirmidhi	Tidak boleh (tidak sah) pernikahan hingga disaksikan oleh dua orang saksi secara bersama-sama ketika akad nikah.
18	10	HR. At Tirmidhi	Umumkanlah pernikahan, adakanlah pernikahan itu di masjid-masjid dan pukullah rebana untuknya.
21	17	QS. An-Nisâ' (4): 21	Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.
22	20	HR. At Tirmidhi	Rasulullah SAW melihat bekas kuning pada diri Abd al-Rahman bi 'Auf . Nabi S.A.W bertanya, "Apakah itu?" Abd al-Rahman bi 'Auf menjawab: "saya baru saja menikahi seseorang perempuan dengan (maskawin) berupa eams seberat biji kurma". Rasulullah SAW bersabda "Semoga Allah memberkahimu, buatlah <i>walimah</i> , meskipun hanya menyembelih seekor kambing".
22	21	HR Al Bukhari	Rasululloh SAW mengadakan <i>walimahan</i> terhadap sebagian istrinya dengan dua mud gandum.

Lampiran 2

DAFTAR ISTILAH

1. Ahbab : Pekerja dakwah (pimpinan halaqoh)
2. Karkun : Pekerja dakwah (anggota halaqoh)
3. Masyeikh : Orang yang dituakan dalam agama
4. Jumidar : Pejuang dakwah
5. Faisalat : Orang yang memutuskan masalah
6. Masturot : Wanita yang tertutup sempurna
7. Halaqoh : Kelompok yang membawahi suatu masjid
8. Kurguzairi : Laporan kerja dakwah
9. Mahallah : Masjid tempat ta'lim
10. Maqomi : Menghidupkan beberapa amalan masjid
11. Khidmad : Pengabdian dalam agama



Yogyakarta, 27 Februari 2018

Kepada Yth. :

Gubernur Jawa Timur
Up. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Jawa Timur

di Surabaya

Nomor : 074/2346/Kesbangpol/2018
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Nomor : B-572/Un.02/DS.1/PN.00/2/2018
Tanggal : 26 Februari 2018
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal : **"PENCATATAN PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF JAMA'AH TABLIGH DESA TEMBORO KECAMATAN KARAS KABUPATEN MAGETAN PROVINSI JAWA TIMUR"** kepada:

Nama : ALIFAH DEFA KHALIFAR
NIM : 14350057
No.HP/Identitas : 085708337480/3519095606960002
Prodi/Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Lokasi Penelitian : Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur

Waktu Penelitian : 27 Februari 2018 s.d 20 April 2018

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga;
3. Yang bersangkutan.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B- ~~277~~/Un.02/DS.1/PN.00/ 2 /2018
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

26 Februari 2018

Kepada
Yth. Kepala Desa Temboro
Di Magetan

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Alifah Defa Khalifar	14350057	Hukum Keluarga Islam

Untuk mengadakan penelitian di Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul PENCATATAN PERKAWINAN DALAM PERSEPEKTIF JAMA'AH TABLIGH DESA TEMBORO KECAMATAN KARAS KABUPATEN MAGETAN

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,



Dr. H. Riyanta, M.Hum.
NIR. 19660415 199303 1 002

Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Alifah Defa Khalifar

NIM : 14350057

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Telah melaksanakan wawancara dalam rangka penelitian skripsi berjudul

“ *Pencatan Perkawinan dalam Perspektif Jama'ah Tabligh Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur* ”, dengan :

Nama : *Abdurrahman*

Usia : *35 tahun*

Jabatan / Pekerjaan : *wiraswasta*

Alamat : *Desa Temboro, kec. Karas, Kab Magetan*

Demikian keterangan ini saya buat dengan sebenar-benarnya sebagai bukti telah melakukan wawancara.

Magetan, *29 Maret 2018*

Mahasiswa



(Alifah Defa Khalifar)

Narasumber



(Abdurrahman)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Alifah Defa Khalifar

NIM : 14350057

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Telah melaksanakan wawancara dalam rangka penelitian skripsi berjudul

“ *Pencatan Perkawinan dalam Perspektif Jama'ah Tabligh Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur* ”, dengan :

Nama : *Aulia Nur*

Usia : *22 tahun*

Jabatan / Pekerjaan : *Santri*

Alamat : *Desa Temboro, kec. Karas. keb. Magetan*

Demikian keterangan ini saya buat dengan sebenar-benarnya sebagai bukti telah melakukan wawancara.

Magetan, *29* Maret *2018*

Mahasiswa

Narasumber



(Alifah Defa Khalifar)



(*Aulia N.*)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Alifah Defa Khalifar

NIM : 14350057

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Telah melaksanakan wawancara dalam rangka penelitian skripsi berjudul

“ *Pencatan Perkawinan dalam Perspektif Jama'ah Tabligh Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur* ”, dengan :

Nama : Lina Via

Usia : 20 tahun

Jabatan / Pekerjaan : Santri

Alamat : Desa Temboro, kec. karas. kab. Magetan

Demikian keterangan ini saya buat dengan sebenar-benarnya sebagai bukti telah melakukan wawancara.

Magetan, 29 Maret 2018

Mahasiswa

Narasumber



(Alifah Defa Khalifar)

(Lina Via)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Alifah Defa Khalifar

NIM : 14350057

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Telah melaksanakan wawancara dalam rangka penelitian skripsi berjudul

“ *Pencatan Perkawinan dalam Perspektif Jama'ah Tabligh Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur* ”, dengan :

Nama : Bayu Setiawan

Usia : 20 tahun

Jabatan / Pekerjaan : Santri

Alamat : Desa Temboro, kec. Karas, kab. Magetan

Demikian keterangan ini saya buat dengan sebenar-benarnya sebagai bukti telah melakukan wawancara.

Magetan, 29 Maret 2018

Mahasiswa

Narasumber



(Alifah Defa Khalifar)



(Bayu S.)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Alifah Defa Khalifar

NIM : 14350057

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Telah melaksanakan wawancara dalam rangka penelitian skripsi berjudul

“ *Pencatan Perkawinan dalam Perspektif Jama'ah Tabligh Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur* ”, dengan :

Nama

: Samiran

Usia

: 60 tahun

Jabatan / Pekerjaan

: Ibu Rumah Tangga

Alamat

: Desa Temboro, kec Karas, Kab. Magetan

Demikian keterangan ini saya buat dengan sebenar-benarnya sebagai bukti telah melakukan wawancara.

Magetan, 2 April 2018

Mahasiswa

Narasumber



(Alifah Defa Khalifar)



(Samiran)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Alifah Defa Khalifar

NIM : 14350057

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Telah melaksanakan wawancara dalam rangka penelitian skripsi berjudul

“ *Pencatan Perkawinan dalam Perspektif Jama'ah Tabligh Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur* ”, dengan :

Nama : Damiyati
Usia : 57 tahun
Jabatan / Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Desa Temboro, Kec. Juman, Kab Magetan

Demikian keterangan ini saya buat dengan sebenar-benarnya sebagai bukti telah melakukan wawancara.

Magetan, 30 Maret 2018

Mahasiswa



(Alifah Defa Khalifar)

Narasumber



(Damiyati)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Alifah Defa Khalifar

NIM : 14350057

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Telah melaksanakan wawancara dalam rangka penelitian skripsi berjudul

“ *Pencatan Perkawinan dalam Perspektif Jama'ah Tabligh Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur* ”, dengan :

Nama : Damiyati
Usia : 57 tahun
Jabatan / Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Desa Temboro, Kec. Juman, Kab Magetan

Demikian keterangan ini saya buat dengan sebenar-benarnya sebagai bukti telah melakukan wawancara.

Magetan, 30 Maret 2018

Mahasiswa



(Alifah Defa Khalifar)

Narasumber



(Damiyati)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Alifah Defa Khalifar

NIM : 14350057

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Telah melaksanakan wawancara dalam rangka penelitian skripsi berjudul

“ *Pencatan Perkawinan dalam Perspektif Jama'ah Tabligh Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur* ”, dengan :

Nama : *Khusnul Khotimah*
Usia : *50 tahun*
Jabatan / Pekerjaan : *Ibu Rumah Tangga*
Alamat : *Desa Temboro, kec. Karas, Kab. Magetan*

Demikian keterangan ini saya buat dengan sebenar-benarnya sebagai bukti telah melakukan wawancara.

Magetan, *2 April 2018*

Mahasiswa

Narasumber



(Alifah Defa Khalifar)



(*Khusnul Khotimah*)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Alifah Defa Khalifar

NIM : 14350057

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Telah melaksanakan wawancara dalam rangka penelitian skripsi berjudul

“ *Pencatan Perkawinan dalam Perspektif Jama'ah Tabligh Desa Temboro Kecamatan*

Karas Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur”, dengan :

Nama : Muslikah
Usia : 55 tahun
Jabatan / Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Desa Temboro, kec. Karas, Kab. Magetan

Demikian keterangan ini saya buat dengan sebenar-benarnya sebagai bukti telah melakukan wawancara.


Magetan, 3 April 2018

Mahasiswa

Narasumber



(Alifah Defa Khalifar)



(Muslikah)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Alifah Defa Khalifar

NIM : 14350057

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Telah melaksanakan wawancara dalam rangka penelitian skripsi berjudul

“ *Pencatan Perkawinan dalam Perspektif Jama'ah Tabligh Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur* ”, dengan :

Nama : Suratm

Usia : 47 tahun

Jabatan / Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Desa Temboro, Kec. Karas, Kab. Magetan

Demikian keterangan ini saya buat dengan sebenar-benarnya sebagai bukti telah melakukan wawancara.

Magetan, 29 Maret 2018

Mahasiswa



(Alifah Defa Khalifar)

Narasumber



(Suratm)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Alifah Defa Khalifar

NIM : 14350057

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Telah melaksanakan wawancara dalam rangka penelitian skripsi berjudul

“ *Pencatan Perkawinan dalam Perspektif Jama'ah Tabligh Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur* ”, dengan :

Nama : Samiyatun

Usia : 50 tahun

Jabatan / Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Desa Temboro, Kec. Karas, Kab. Magetan

Demikian keterangan ini saya buat dengan sebenar-benarnya sebagai bukti telah melakukan wawancara.

Magetan, 1 April 2018

Mahasiswa

Narasumber



(Alifah Defa Khalifar)



(Samiyatun)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Alifah Defa Khalifar

NIM : 14350057

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Telah melaksanakan wawancara dalam rangka penelitian skripsi berjudul

“ *Pencatan Perkawinan dalam Perspektif Jama'ah Tabligh Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur* ”, dengan :

Nama : *Mariatus Solihah*

Usia : *23 tahun*

Jabatan / Pekerjaan : *Ibu Rumah tangga*

Alamat : *Desa, Temboro kec. Karas kab. Magetan.*

Demikian keterangan ini saya buat dengan sebenar-benarnya sebagai bukti telah melakukan wawancara.

Magetan, *3 April 2018*

Mahasiswa



(Alifah Defa Khalifar)

Narasumber



Mariatus solihah.
()

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Alifah Defa Khalifar

NIM : 14350057

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Telah melaksanakan wawancara dalam rangka penelitian skripsi berjudul

“ *Pencatan Perkawinan dalam Perspektif Jama'ah Tabligh Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur* ”, dengan :

Nama : Dini Muzulia

Usia : 22 tahun

Jabatan / Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Desa Temboro, kec. Karas, kab. Magetan

Demikian keterangan ini saya buat dengan sebenar-benarnya sebagai bukti telah melakukan wawancara.

Magetan, 15 Maret 2018

Mahasiswa

Narasumber



(Alifah Defa Khalifar)



(Dini Muzulia)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Alifah Defa Khalifar

NIM : 14350057

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Telah melaksanakan wawancara dalam rangka penelitian skripsi berjudul

“ *Pencatan Perkawinan dalam Perspektif Jama'ah Tabligh Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur* ”, dengan :

Nama : Aniqoh

Usia : 17 tahun

Jabatan / Pekerjaan : Santri


Alamat : Desa Kwangsari, Kec. Dwan, Kab. Magetan

Demikian keterangan ini saya buat dengan sebenar-benarnya sebagai bukti telah melakukan wawancara.

Magetan, 30 Maret 2018

Mahasiswa

Narasumber



(Alifah Defa Khalifar)

(Aniqoh)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Alifah Defa Khalifar

NIM : 14350057

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Telah melaksanakan wawancara dalam rangka penelitian skripsi berjudul

“ *Pencatan Perkawinan dalam Perspektif Jama'ah Tabligh Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur* ”, dengan :

Nama : Manuk

Usia : 42

Jabatan / Pekerjaan : Ustadzah Tahfidz

Alamat : Desa Temboro, Kec. Karas, Kab. Magetan

Demikian keterangan ini saya buat dengan sebenar-benarnya sebagai bukti telah melakukan wawancara.


Magetan, 30 Maret 2018

Mahasiswa

Narasumber



(Alifah Defa Khalifar)



(MANUK)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Alifah Defa Khalifar

NIM : 14350057

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Telah melaksanakan wawancara dalam rangka penelitian skripsi berjudul

“ *Pencatan Perkawinan dalam Perspektif Jama'ah Tabligh Desa Temboro Kecamatan*

Karas Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur”, dengan :

Nama : *Muhammad Jamil*
Usia : *38 tahun*
Jabatan / Pekerjaan : *TU Pondok Al fatah*
Alamat : *Desa Temboro, kec Karas, Kab. Magetan*

Demikian keterangan ini saya buat dengan sebenar-benarnya sebagai bukti telah melakukan wawancara.

Magetan, *15 Maret 2018*

Mahasiswa



(Alifah Defa Khalifar)

Narasumber



(*Muhammad Jamil*)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Alifah Defa Khalifar

NIM : 14350057

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Telah melaksanakan wawancara dalam rangka penelitian skripsi berjudul

“ *Pencatan Perkawinan dalam Perspektif Jama'ah Tabligh Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur* ”, dengan :

Nama : M. Chozul Alam

Usia : 20 tahun

Jabatan / Pekerjaan : Santri

Alamat : Desa Temboro, kec. Karas, kab. Magetan

Demikian keterangan ini saya buat dengan sebenar-benarnya sebagai bukti telah melakukan wawancara.

Magetan, 3 April 2018

Mahasiswa

Narasumber



(Alifah Defa Khalifar)



(M. Chozul Alam)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Alifah Defa Khalifar

NIM : 14350057

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Telah melaksanakan wawancara dalam rangka penelitian skripsi berjudul

“ *Pencatan Perkawinan dalam Perspektif Jama'ah Tabligh Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur* ”, dengan :

Nama : Inti Hidayati

Usia : 36

Jabatan / Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Alamat : Desa Temboro, Kec. Karas, Kab. Magetan

Demikian keterangan ini saya buat dengan sebenar-benarnya sebagai bukti telah melakukan wawancara.

Magetan, 1 April 2018

Mahasiswa

Narasumber



(Alifah Defa Khalifar)



(Inti Hidayati)

CURRICULUM VITAE



Nama : Alifah Defa Khalifar
Tempat, Tanggal Lahir : Madiun, 16 Juni 1996
Nama Ayah : Suwito
Nama Ibu : Sri Handayani
Alamat Asal : Desa Kwangsen, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun.
Alamat Sekarang : Jalan Nyi Pembayun, Prenggan, Kotagede, Yogyakarta.
Email : Aliefdefa6@gmail.com

Latar Belakang Pendidikan:

MI Miftahul Huda, Madiun. (2008)
MTS Darul Huda, Ponorogo. (2011)
MA Darul Huda, Ponorogo. (2014)

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. (2018)

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,

Alifah Defa Khalifar